

TINJAUAN HUKUM KEBERADAAN MINUMAN BALLO (STUDI ATAS KEBIASAAN MASYARAKAT ROMANG POLONG DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)

Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah¹, Abd. Rais Asmar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Zakiyone21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi atas kebiasaan masyarakat Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan dan Penegakan hukum terhadap keberadaan minuman Ballo pada Masyarakat Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Studi bermaksud untuk mengungkap kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman ballo, padahal masyarakat ini adalah mayoritas muslim dan taat beragama. Kebiasaan berbanding terbalik dengan keyakinan terhadap agama mereka. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden, yakni tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan dan pelaku minum ballo serta mantan pelaku yang sudah sadar. Di samping data sekunnder juga menggunakan sekunder, yakni mengkaji undang-undang dan bahan-bahan pustaka lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Kelurahan Romang Polong, dan mengambil data di Kepala Kelurahan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Minuman Ballo di Masyarakat Romang Polong masih banyaknya terjadi tindak pelanggaran di lingkungan masyarakat akibat mengkonsumsi minuman Ballo. Biasa dalam bentuk mabuk-mabukan, berteriak-teriak mengganggu ketenteraman masyarakat. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan mengkonsumsi minuman Ballo adalah di samping menghargai ajakan dari teman, juga pengaruh lingkungan, pengantar tidur serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan minuman keras dan kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam. Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap Keberadaan minuman Ballo dan diharapkan Peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci : *Kebiasaan, Minuman Ballo.*

Abstract

This study discusses the Legal Review of the Existence of Ballo Drinks (Study on the habits of the Romang Polong community in Somba Opu District, Gowa Regency. It can be concluded that the purpose of this research is to know and understand the regulation and law enforcement of the existence of Ballo drinks in the Romang Polong community, Somba Opu District, District of Gowa Regency. Gowa. This study aims to reveal people's habits in consuming ballo drinks, even though this community is a majority Muslim and devout religion. Habits are inversely proportional to their religious beliefs. This type of research is classified as a qualitative field research with the research approach used is a sociological approach and a juridical approach. The data sources of this research are primary data sources by conducting interviews with several respondents, namely community leaders, village government and ballo drinkers and former perpetrators who are already aware. do not use secondary, namely reviewing laws and other library materials. Furthermore, the data collection methods used were interviews and documentation. This research was conducted in Romang Polong Village, Somba Opu District, Gowa Regency, by conducting direct interviews with the community and the Head of Romang Polong Village, and taking data from the Head of the Village. The results of the research obtained, namely: 1) The impact or influence caused by the presence of Ballo Drinks in the Romang Polong Society, there are still many violations in the community due to consuming Ballo drinks. Usually in the form of drunkenness, shouting disturbs the peace of society. 2) The factors that lead to consuming Ballo drinks are in addition to respecting the invitation from friends, also environmental influences, bedtime and the lack of public knowledge about the rules of alcohol and lack of knowledge about Islamic teachings. The implications of this research can be a reference or input for the government and the community related to law enforcement issues regarding the existence of Ballo drinks and it is hoped that the regulations will run as expected.

Keywords: *Habits, Ballo Drinks.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan semakin meningkat sehingga hukuman terhadap pelaku tindak pidana pun semakin diberatkan. Terkait tindak pidana, Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai sanksi yang berupa pidana tertentu.¹ Mengenai hukum pidana, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sederhananya hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan maka ada sanksinya. Hukum pidana terdiri dari dua yaitu hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). Hukum pidana objektif adalah semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang dimana diancam dengan hukum yang bersifat siksaan sedangkan hukum pidana subjektif ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Mengenai pidana sendiri, pidana dibagi menjadi beberapa jenis menurut pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia yaitu penyebaran serta larangan minuman keras atau minuman beralkohol. Masalah minuman keras atau minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau sosial pathology. Sebagai penyakit sosial, jelas minuman beralkohol merupakan gejala sosial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat salah satunya yang banyak terjadi adalah hilangnya kesadaran seseorang atau mengalami mabuk akibat mengonsumsi minuman keras yang berlebih. Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan yaitu Pelanggaran lalu lintas, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dapat dilakukan secara bersamaan oleh pelaku. Kejahatan ini dalam hukum Islam dikategorikan sebagai induk kejahatan, sebab pelaku ketika mabuk dapat melakukan kejahatan lain.

Pemerintah dalam hal ini menaruh perhatian serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan beralkohol dan pengelolaannya. Pemerintah mengatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Departemen kesehatan, telah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang minuman keras atau minuman beralkohol untuk

¹ Muljanto, *Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1990, h.54

mengaplikasikan azas kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Di tingkat lokal Pemerintah Kabupaten Gowa mengaturnya dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukan dan tempat Hiburan serta Larangan Minuman terdapat pada Bab IV pasal 5 (1) yang menegaskan “dilarang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan DPRD. (2) dalam setiap pertunjukan tidak diperkenankan mengkonsumsi dan atau memperjualbelikan miras dan sejenisnya.

Meskipun Pemerintah serta Departemen Kesehatan telah mengeluarkan peraturan mengenai pengendalian dan larangan minuman keras atau minuman beralkohol, tetapi pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi. Peredaran minuman keras (jenis Ballo Kacci) di masyarakat, khususnya pada masyarakat Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sangat meningkat sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkannya, dan berdampak pada banyaknya masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol. Romang Polong merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sejarah kelurahan ini seperti yang dituturkan oleh Drs. Baharuddin Dg. Ngemba (Imam Kelurahan Romang Polong) bahwa kata Romang berarti “hutan”, sementara polong berarti “potong”. (Drs. Baharuddin Dg. Ngemba, wawancara, Sabtu 26 Oktober 2019 di Romang Polong). Masyarakatnya mayoritas muslim dan taat beragama, walaupun ada orang yang non muslim karena mereka orang suku lain yang imigran dan tinggal di Romang Polong atau kemungkinan lain karena terjadi perkawinan dengan laki-laki non muslim.²

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu yang sering terjadi antara lain perkelahian, pencurian, minum-minuman yang memabukkan. Jenis perbuatan yang melanggar yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah meminum minuman yang memabukkan dari jenis tuak atau yang sering diistilahkan oleh masyarakat Romang Polong dengan Ballo. Pelakunya tidak hanya anak-anak remaja (anak-anak di bawah umur), orang dewasa bahkan tidak sedikit orang tua. Akibat dari mengonsumsi Ballo ini lahir tindakan yang mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pesta Ballo ini pada umumnya dilakukan pada acara pesta, atau tempat berkumpulnya anak-anak muda pada malam Minggu atau hari Minggu karena rata-rata pekerja pertukangan atau bangunan menerima gaji pada hari Sabtu sore. Kebiasaan meminum-minuman ballo ini sudah sangat meresahkan masyarakat di kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, karena

² Baharuddin DG. Ngemba, Imam Kelurahan Romang Polong, wawancara, Sabtu 26 Oktober 2019

sehabis meminum pelaku berteriak-teriak keliling di kompleks-kompleks perumahan di saat-saat masyarakat istirahat. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka jangan heran anak-anak muda di daerah ini akan menjadi generasi pecandu yang pada akhirnya dapat merusak masa depan generasi bangsa dan akan memicu tindak pidana. Maka hukum itu hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar mereka saling menjaga ketertiban antara satu sama lain, saling mengakui dan menjaga hak masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin mengetahui pengaturan dan penegakan hukum terhadap keberadaan Minuman Ballo pada masyarakat Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa serta ingin mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat mengkonsumsi Minuman Ballo pada masyarakat Romang polong dengan judul “Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan yuuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data peneliti penulis. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Kelurahan Romang Polong, dan mengambil data di Kepala Kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman Ballo merupakan jenis minuman yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya, jika dilakukan dengan cara yang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Baharuddin Dg. Ngemba bahwa “Minuman ballo jika dikosumsi dalam jumlah yang tidak terbatas bisa mengakibatkan mabuk, kalau orang mabuk akan bisa melakukan kejahatan, misalnya bisa mencuri, mengganggu masyarakat dengan teriak-teriak, bisa berkelahi dan bisa memperkosa”.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Andi Mappatunru (Kepala Kelurahan Romang Polong) Kecamatan Somaba Opu Daerah Kabupaten Gowa mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan minuman ballo dan keberadaan minuman Ballo di Kelurahan Romang Polong, sebagai berikut:

Mengenai dampak dari kebiasaan minuman ballo di Kelurahan romang polong saya selaku kepala kelurahan sudah menghimbau kepada masyarakat sekitar bahwasanya boleh mereka minum tapi jangan sampai menimbulkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Karena dahulu di sini sering terjadi kericuhan yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat mengkomsumsi minuman keras atau yang biasa disebut ballo, tetapi sekarang masyarakat sebagian besar sudah paham akan bahaya yang ditimbulkan oleh minuman Ballo, sehingga kalau bicara dampak saya rasa sudah mengalami penurunan. Adapun peredarannya masyarakat masih bebas mengakses minuman ballo sehingga sangat mudah mereka mendapatkannya.³

Hal yang sama juga disampaikan oleh H. Sulkifli dg. Jarre (Ketua Organisasi Rukun Tetangga) ORT. 04 Kelurahan Romang Polong bahwa di antara akibat yang ditimbulkan oleh minum Ballo adalah mabuk, mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat, biasanya dulu pada saat masyarakat di kompleks ini isteri, mereka berteriak dengan kata-kata yang tidak sopan, missal dia berkata “sulluko, mallaki”, kalimat ini berulang-ulang diucapkan dengan mengelilingi kompleks.⁴

Demikian juga Iksan Parawansa menuturkan tentang dampak dari minuman ballo, menurutnya: minuman ballo ini merusak kehidupan Masyarakat, sebab tidak hanya mengganggu masyarakat dari segi ketenteraman, tetapi juga dari sisi ekonomi, bisa dibayangkan setelah bekerja selama sepekan, lalu hari Sabtu mereka terima gaji, malam Minggu pesta minum ballo. Padahal gaji yang terima selama bekerja seminggu bisa diperuntukan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, namun dengan membeli minuman ballo, akahirnya uang itu habis percuma.⁵

Kebiasaan masyarakat seperti ini terjadi, karena dalam Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tidak memuat larangan mengkomsumsi minuman jenis ballo secara jelas, kecuali yang ada dalam PERDA itu hanya Miras, apalagi sanksinya tidak ditegakkan dengan baik.

³ Andi Mappatunru, S.Sos (Kepala Kelurahan Romang Polong, *Wawancara*, Senin tanggal 6 Juli 2020 di Kantor Kelurahan Romang Polong

⁴ H. Sulkifli, Ketua ORT 04 RW 01 Kelurahan Romang Polong, *wawancara*, Senin tanggal 7 Juli 2020 di Romang Polong

⁵ Ihsan Parawansa, tokoh masyarakat Romang Polong, *wawancara* Rabu, tanggal 9 Juli 2020 di Romang Polong

Tetapi dapat dipahami tentang larangan minum ballo itu pada pasal 5 (1) dengan kalimat “miras dan sejenisnya”, Pasal 5 (1) yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 5:

1. Dilarang memproduksi, menyalurkan, dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari kepala daerah atas persetujuan DPRD.
2. Dalam setiap pertunjukan tidak diperkenankan mengkonsumsi dan atau memperjualbelikan miras dan sejenisnya.

Pada pasal 6 :

1. Setiap pertunjukan dan tempat hiburan harus mendapat pengawasan dan penertiban dari pejabat yang ditunjuk.
2. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait daerah.

Pada Pasal 8 “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000 atau dapat dicabut izin usahanya “.

Kenyataannya keberadaan Minuman ballo. serta dampak dari Kebiasaan Masyarakat Romang Polong dalam Mengonsumsi Minuman Ballo di Kecamatan Somba Opu berdasarkan Peraturan Daerah No. 50 Tahun 2001 tentang pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan tidak berjalan sebagaimana mestinya terkhususnya di Perumahan Romang Polong indah terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang masih mudah mendapatkan minuman ballo, dan atau memperjualbelikan dan berdampak pada banyaknya masyarakat mengonsumsi minuman Ballo. Sehingga kadang-kadang terjadi gejala social yang dapat melahirkan perbuatan yang bertentangan norma agama, hokum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dampak minuman ballo diantaranya dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti lever membengkak, kerusakan penurunan fungsi indera, cacat pada janin, terkena kanker hati, kerusakan system pencernaan, berefek negative terhadap hormon dan overdosis. Peredaran minuman ballo menyebabkan masyarakat mengkonsumsinya dan menjadi penyebab beberapa tindak kekerasan. Melihat banyaknya masyarakat yang masih mudah mengakses minuman ballo dan mengonsumsi menjadi alasan peneliti untuk kemudian melanjutkan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di kelurahan Romang Polong.

Dg. Sigollo (tokoh masyarakat Romang Polong yang telah insaf mengungkapkan: “biasanya orang yang minum ballo memulai aktivitas minumnya dipagi hari sampai malam hari dan tempat minumnya biasa di salah satu rumah warga atau di perkebunan milik warga masyarakat. Dan ketika para peminum itu sudah mulai mabuk biasanya para peminum itu saling bercanda, puncaknya ada salah satu orang yang tersinggung dan menimbulkan perselisihan di antara mereka”.⁶

Dg. Talle (salah seorang mantan Pengguna) dan sudah insaf menerangkan sebagai berikut: “Biasanya untuk membeli minuman sebanyak lima liter, mereka melakukan patungan, dan hampir setiap hari mereka mengkonsumsi minuman tersebut baik ada acara pernikahan atau tidak mereka tetap minum-minum di salah satu milik perkebunan warga. Jika dia tidak minum, badannya merasa loyo dan tidak bertenaga, sakit kepala dan pusing”.⁷

Abd. Rahman juga mengemukakan tingkat kebersamaan bagi pelaku minum mabuk ketika diajak tidak pernah menolak dan terasa sangat indah kalau masing-masing sudah mabuk seskan dunia ini miliknya, halusinasinya seakan mereka tidak pernah mati.⁸

Dari hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa pihak pemerintah, dalam hal peredaran dan dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan masyarakat Romang Polong dalam mengkonsumsi minuman ballo di Kecamatan Somba Opu belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 50 Tahun 2001 tentang pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan. Menurut masyarakat peredaran minuman ballo masih belum sesuai aturan dan sehingga terjadilah dampak-dampak yang ditimbulkan seperti kericuhan, yang diakibatkan oleh emosional yang tinggi sehingga berteriak-teriak di sekitar pemukiman masyarakat, disebabkan karena mudahnya masyarakat mendapatkan ballo dan terus mengkonsumsi minuman Ballo. Masyarakat tidak lagi mengindahkan aturan yang ada dalam PERDA No. 50 Tahun 2001, khusus pada pasal 5 seperti yang diuraikan sebelumnya.

Menyadari dampak-dampak akibat mengkonsumsi minuman ballo masih terjadi, Baharuddin Dg. Ngemba selaku Imam Kelurahan Romang Polong memberikan solusi yaitu sebagai berikut: “Masyarakat mayoritas muslim dan taat beragama, walaupun ada orang yang non muslim karena mereka orang suku lain yang imigran dan tinggal di Romang Polong atau kemungkinan lain atau terjadi perkawinan dengan laki-laki non muslim, Kami sudah

⁶ Dg Sigollo, Tokoh masyarakat, wawancara, Rabu, tanggal 15 Juli 2020 di Romang Polong

⁷ Dg Talle, (Mantan Pengguna, wawancara, Rabu, tanggal 15 Juli 2020 di Romang Polong

⁸ Abd. Rahman, tokoh masyarakat, mantan pengguna yang sudah sadar dan rajin beribadah, wawancara, Rabu, tanggal 15 Juli 2020

menghimbau untuk boleh minum tapi jangan melakukan kericuhan dan hal-hal yang membuat warga resah”.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Baharuddin Dg. Ngemba bahwa masyarakat Romang Polong yang menyioritas agama Islam tentu tidak identic dengan perilaku minum ballo, sebab menurut ajaran Islam bahwa segala sesuatu yang mengakibatkan mabuk itu adalah haram, baik itu sedikit atau banyak. Hukumnya haram. Minuman keras yang kategori haram itu termasuk dalam hal ini jenis minuman ballo kacci yang merupakan jenis minuman keras tradisional Bugis dan Makassar yang dikenal juga dengan jenis tuak yang terdiri dari beberapa macam sesuai jenis pohonnya; Enau, Nipa dan Tala/Lontara.¹⁰ Jenis minuman yang mengandung ethanol yang prosesnya dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi .Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung menjadi gula yang nantinya akan berubah menjadi alkohol. Keharaman jenis minuman seperti ini dengan menggunakan metode kias, ballo tidak ada dalam terminology hokum Islam yang ada adalah istilah khamar. Kedua-duanya memiliki sifat yang sama, yakni memabukkan. Maka ballo dihukum sama dengan khamar yakni sama-sama haram. Hala ini sesuai definisi Khamar dalam Istilah hokum Islam adalah semua minuman yang memabukkan. Dan semua khmar adalah haram.¹¹ Adapun minuman memabukkan selain khamar seperti ballo mengikuti khamar dalam hukumnya, khamar pada asalnya adalah perasan anggur ketika jadi memabukkan karena adanya tekanan yang kuat dalam perasan tersebut. keharamman khamar itu di dasarkan pada ketentuan QS al-Maidah/5; 90, yang artinya sebagai berikut;

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Juga dapat dilihat pada QS al-Maidah/5; 91;

Terjemahnya;

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

⁹ Baharuddin Dg Ngemba, Imam Kelurahan Romang Polong, Sabtu, 26 Oktober 2019 di Romang Polong

¹¹ Topo Santoso, *Asas Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2016), h. 165

Menurut Ibnu Abbas menuturkan bahwa ayat ke 91 ini turut berkaitan diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua suku (kabilah) kaum Anshar yang hidup damai. Namun, jika mereka dalam keadaan mabuk karena minuman keras, mereka saling mengganggu dan berkelahi. Ini membuat dendam kusumat antara mereka.

Keterangan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa dampak dari minuman keras itu di samping menimbulkan mabuk, juga mengakibatkan saling mengganggu, perkelahian, pertumpahan darah bahkan akan terjadi perkosaan. Atas dasar inilah pemerintah menetapkan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman ballo itu. Dampak negatif minuman ballo itu selain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rahman salah seorang tokoh masyarakat Romang Polong menjelaskan bahwa “ballo itu sangat merusak karena pelaku ketika mabuk dapat melakukan kejahatan apa saja secara bersamaan, misalnya mencuri, merampok bahkan memperkosa, di rumah keluarga tidak bias hidup tenteram karena merasa selalu terancam”. Mengingat dampaknya yang sangat berbahaya, maka hokum Islam melarang minum-minuman keras, baik sedikit apa lagi banyak. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yakni:

ماسكر كثيره فقليله حرام. (رواه أحمدواربعه)

Artinya:

Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka yang sedikitnyapun haram. (H.R. Ahmad dan “Arba’ah).

Dalam Hadis lain, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قال: كلّ مسكر خمز
وكل مسكر حرام. (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a., bahwanya Nabi Muhammad Saw. Bersada setiap hal yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Abu Dawud).

Larangan dalam hadis nabi menunjukkan betapa berbayanya minuman yang memabukkan, karena dapat merusak generasi bangsa. Sehingga wajar di banyak daerah membuat peraturan daerah untuk mengawasi dan mengendalikan tentang pelanggaran. Tetapi kenyataan yang terjadi menunjukkan, meskipun sudah ada Perda yang telah mengatur dan

mengendalikan Minuman beralkohol, tetapi pelanggaran terhadap perda tersebut masih sering terjadi. Peredaran jenis minuman keras (jenis Ballo Kacci) itu di masyarakat, termasuk pada masyarakat Romang Polong. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkannya, dan berdampak pada banyaknya masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol.

Minuman tradisional atau Ballo atau tuak yang tergolong sebagai minuman keras yang masyarakat konsumsi kiranya perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan termasuk pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini untuk mengatur tindak pelanggaran seperti mabuk-mabukan yang mengakibatkan perkelahian, kericuhan dan mengganggu ketertiban umum akibat meminum minuman keras.

Peredaran minuman Ballo menjadi masalah yang cukup sulit di pecahkan karena menimbulkan berbagai dampak negatif. Di antara dampak negative tersebut:

1. Bagi diri sendiri

Minuman ballo sebagai salah satu jenis minuman terutama ballo kacci, memang mempunyai kegunaan jika dilihat dari sudut pandang ilmu medis, di antara kegunaannya menjadikan orang yang mengkonsumsinya sangat gembira, dan merasa paling hebat pada orang penakut sekalipun. Akibat pengaruh atau dampak minuman keras menjadikan orang menjadi hilang rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku, dan akan menurunkan daya tahan tubuh. Hal itu sesuai yang dijelaskan oleh pak H. Sulkipli bahwa minuman ballo yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh, dan pelakunya menjadi mudah marah dan emosi yang tidak terkendali. Memang minum ballo kacci ada gunanya, tetapi manfaatnya jauh lebih sedikit dibanding mudaratnya. Hal ini sesuai dengan informasi yang ada dalam al-Qur'an. Misalnya QS al-Baqarah/2: 218 yang artinya;

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,¹²

Ayat ini memberi gambaran bahwa pada minuman keras di samping ada manfaatnya bagi kesehatan, tetapi juga ada mudaratnya. Tetapi Allah mengingatkan kepada manusia bahwa pada khamar mudarat itu ada dosanya lebih banyak bagi manusia. Manusia dipersilahkan untuk memilih, mau pilih yang manfaatnya sedikit atau pilih dosa yang lebih banyak. Ayat 219 ini menurut Umar Bin Khathab menrangkan bahwa "saat turun larangan

¹² Kementerian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung Pt. Syaamil Qur'a, 2012), h. 34

minum Khamar aku berdoa Ya Allah jelaskan kepada kami tentang Hukum khamar itu dengan sejelas-jelasnya. Terdoaku itu turunlah ayat ini.

Kebiasaan lain lagi yaitu banyak berbicara yang tidak keruan (sembarang ngomon), muntah-muntah, pusing dan sakit kepala, tekanan darah dapat menurun, terasa haus dan lelah, serta memiliki ketergantungan. Bahkan bias memicu yang bersangkutan melakukan kejahatan pencurian, baik Milik orang tua maupun milik orang lain. Menjadi sangat berbahaya mengancam rusaknya perekonomian keluarga.

2. Dampak bagi Masyarakat

Masyarakat merasa was-was dan cemas akan timbulnya tindak pelanggaran, adanya rasa takut dalam lingkungan masyarakat, pergaulan yang salah, serta dapat merusak sisi budaya. Pada hal aturan hokum itu dimaksudkan untuk melindungi dan menenteramkan kehidupan masyaakat dari berbagai gangguan, termasuk gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengonsumsi minuman ballo. Kesaksian yang diberikan oleh Dg. Sigollo m bahwa dulu (kira-kira) tahun 2000-an setiap malam minggu orang-orang di luar (warga Romang Polong) selalu minum-minum (ballo), setelah mabuk mereka keluar menuju kompleks perumahan Romang sambal teriak-teriak dengan kalimat sulluko, mallaki, lalu pulang kembali ke tempatnya.

A. *Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Romang Polong Mengonsumsi Minuman Ballo*

Banyak factor yang ikut mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, termasuk dalam mengonsumsi ballo, factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut;

1. Faktor Sosial Budaya

Sebagian masyarakat di Kelurahan Romang Polong mempunyai kebiasaan meminum minuman keras salah satunya yang paling sering dikonsumsi dan mudah didapatkan adalah minuman keras tradisional Ballo, biasa juga dikenal dengan Tuak atau ballo yang paling populer yaitu antara lain *Inru* dari *pohon enau* dimana hasil sadapan dari pohon enau ini dibuat produksi untuk gula merah. Jenis pohon ini banyak ditemui disekitar daerah wilayah utara sampai ke Toraja. Sedangkan pohon Tala atau biasa kita kenal sebagai pohon Lontara pohonnya lebih banyak kita temui di wilayah Gowa dan sepanjang wilayah daerah bagian Selatan.

Sebagian masyarakat sudah terbiasa mengonsumsi ballo, sehingga kebiasaan itu sulit untuk dapat dihilangkan. Minuman keras sudah banyak yang menggandrungi oleh sebagian besar masyarakat. Pelakunya tidak hanya anak-anak remaja (di bawah Umur), tetapi juga

kebanyakan orang dewasa dan orang tua. Namun saat ini Ballo tidak lagi menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai macam pelanggaran dan hingga kejahatan. Masyarakat menjadikan Ballo sebagai kekuatan untuk berani dalam menunjukkan diri mereka, kepercayaannya meningkat, ingin dikatakan bahwa mereka kuat hingga biasanya berujung pada perkelahian.

Sebagian masyarakat terlibat dalam meminum minuman ballo itu terkadang keinginan itu terjadi karena factor kebersamaan, ketika diajak oleh kawan lain untuk minum, maka sebagai rasa kebersamaan atau solidaritas harus dilakukan minum secara bersama-sama. Seperti dijelaskan oleh Dg Talle bahwa keterlibatan dalam minuman ballo itu sebenarnya hanya diawali panggilan teman, karena teman yang panggil sebagai bentuk solidaritas atau kebersamaan ya ikut minum juga.¹³

Data ini menunjukkan bahwa minum ballo berawal dari ajakan teman, sebagai bentuk solidaritas, atau kebersamaan, maka ajakan itu diikuti. Meskipun kalau dilihat dari sisi hukum Islam mengikuti ajakan yang menjuruskan pada perbuatan dosa itu dilarang. Berbuat tolong menolong keda kejahatan adalah haram dan bertolong menolonglah kepada kebaikan. QS al- Maidah/5: 2, yakni;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dipahami dari ayat ini bahwa tidak boleh berserikat pada perbuatan dosa, tetapi bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya sikap dan perilaku mengikuti ajakan teman untuk minum ballo itu adalah perbuatan salah. Sebab meminum ballo sebagai salah jenis yang memabukkan adalah haram. Peraturan daerahpun telah melarangnya.

Factor lain juga yang ikut menentukan terjadinya perbuatan yang melanggar aturan hukum atau norma agama itu karena terjadi interaksi dengan orang lain (biasa dikenal dengan pengaruh lingkungan). Jika lingkungan itu baik maka akan baik juga perbuatan seseorang, tetapi jika lingkungan yang rusak maka rusak pula perbuatan dan perilaku seseorang. Orang meminum ballo karena berteman dengan peminum ballo. Di samping itu tingginya tingkat

¹³ Dg. Talle, Manta Pelaku Minum Ballo, wawancara, Rabu Tanggal 15 Juli 2020

pengangguran juga memicu tentang tingginya tingkat kejahatan, termasuk kejahatan minum ballo. Baharuddin Dg Ngemba menjelaskan banyaknya orang yang minum minuman keras di Romang Polong salah satu di antaranya karena banyak anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan. Banyaknya waktu kosong sebagai penyebab anak-anak muda mengisinya dengan minum ballo.¹⁴

Factor lain yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Diri salah seorang pelaku minum ballo, bahwa minum ballo yang dilakukan oleh anak-anak muda maupun orang tua adalah untuk memancing tidur, sebab kalau tidak minum sangat susah sekali untuk tidur. Maka jalan satu-satunya supaya mudah tidur adalah minum ballo. Jika di ikuti penjelasan Diri ini menunjukkan bahwa susah tidur saja harus kembali kepada minum ballo, pada hal banyak cara lain yang lebih baik yang tidak bertentangan Hukum Islam juga tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah. Ini menunjukkan betapa ballo tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan keseharian pemuda ini.

Faktor Pendidikan yang rendah juga akan menjadi penyebab pelaku melakukan minum ballo, karena tidak adanya pengetahuan tentang ballo dan bahayanya sangat mudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang minuman ballo dan semacamnya menjadi penyumbang untuk melakukannya.

1. Kurang Tegasnya Aparat Penegak Hukum

Terdapat tiga jaminan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram dan damai dalam ranah hukum :

- a. Substansi Hukum, Yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warganya dalam menciptakan tatanan hidup yang damai, misalnya Undang-undang, perda, dan lain-lain. Di daerah Gowa sendiri telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang minuman keras. Yaitu perda No.50 tahun 2001, artinya dari aspek substansi hukum sudah cukup untuk membuat masyarakat tenteram .
- b. Struktur Hukum, yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama masyarakat untuk menjamin dan menjaga terjadinya tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. , hukum yang kurang tegas
- c. Kultur Hukum, yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam artian masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang protektif sehingga mereka

¹⁴ Baharuddin Dg Ngemba, Imam Klurahan Romang Polong, *Wawancara*, Rabu 26 Oktober 2020

tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan mereka dikenakan hukuman. Kesadaran Masyarakat ini adalah bagian dari budaya yang mendambakan ketenteraman hidup.

Saat ini perlunya aparat penegak hokum dalam mengawasi masyarakat, bukan hanya dikatakan hanya sebatas kata-kata. Peran aparat penegak hokum dirasakan kurang tegas dalam menanggulangi dan menindaki berbagai pelanggaran serta kejahatan. Termasuk dalam hal ini terhadap pelaku minuman ballo

2. Faktor Kebijakan Pemerintah

Pada pasal 5 (1) :

- a. Dilarang memproduksi, menyalurkan, dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari kepala daerah atas persetujuan DPRD
- b. Dalam setiap pertunjukan tidak diperkenankan mengkonsumsi dan atau memperjual belikan miras dan sejenisnya.

Pada pasal 6 :

1. Setiap pertunjukan dan tempat hiburan harus mendapat pengawasan dan penertiban dari pejabat yang ditunjuk.
2. Dalam melakukan pengawan dan penertiban kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotan instansi terkait daerah.

Apabila melihat aturan Perda pada dasarnya, mengatur tentang pengawasan dan penertiban. Namun peredaran minuman keras dalam Realita, baik yang tradisional maupun minuman keras kelas modern tersebut sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Peredaran minuman Ballo yang marak terjadi dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat berakibat pada banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman Ballo, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan Minuman ballo terganggunya kesehatan demikian juga timbul rasa was was dan kecemasan yang berlebihan, juga akan timbulnya tindak pelanggaran terjadi di masyarakat. Faktor-faktor Penyebab mengkonsumsi Minuman Ballo yaitu faktor social budaya, ikatan emoehingga diajak minum, merasa berdoa untuk tidak ikut melakukannya.

Selain itu karena kurang tegasnya aparat penegak hukum, dan faktor kebijakan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Abi Dawud, .SUNAN ABI DĀWUD, juz 4-5 (Beirut: Dār al-Hazm, 1997)
- Acep Saifullah, 'NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF : Sebuah', *Al-'Adalah*, 2013.
- Ahmad Hatta, TAFSIR QUR'AN PERKATA DI LENGKAPI DENGAN ASBABUN NUZUL & TERJEMAH, (Jakarta; Maghfirah, 2009), h. 123
- , Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, h. 34
- Berdy Despar Marghobi, 'TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)', *Hukum*, 2014.
- F. Eleanora, 'BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis)', *Jurnal Hukum*, 2011.
- H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah (UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM ISLAM) (Jakart: Raja Grafindo, 1997), h. 96
- Hamzah Hasan, 'ANCAMAN PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA', *Al-Daullah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2012.
- Hartati nurwijaya, BAHAYA ALCOHOL DAN CARA PENCEGAHANNYA (Jakarta: Pt Elex media comitindo, 2009). h. 1
- [https://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan.c om](https://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/bahaya-minuman-keras-bagi-kesehatan.com)

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Pt. Syaamil Qur'an, 2012

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Pt. Syaamil Qur'an, 2012

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Pt. Syaamil Qur'an, 2012

Miftahur Rifqi, 'TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & HUKUM UIN AR-RANIRY)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam*, 2017 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>>.

Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* (Cet;5 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 157

Oktir Nebi, 'FAKTOR PENYEBAB PENGGUNA NARKOTIKA DI KALANGAN MASYARAKAT', *Wajah Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59>>.

Perda Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001 *tentang pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras.*

PERDA No 5 Tahun 2001 *tentang pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan.*

Rafida Khairani and Yeni Ariesa, 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS SUMATERA UTARA (PENDEKATAN EKONOMI)', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan PUBLIK*, 2019.

S Supriyadi, 'PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016<<https://doi.org/10.22146/jmh.15878>>.

Wirjono projudikoro, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Bandung:PT Refika Aditama), h..1 dan 5.

Rahman (tokoh masyarakat Romang Polong), *wawancara*, hari Sabtu, 1 Agustus 2020 di Romang Polong.

Ihsan Parawansa, (tokoh masyarakat Romang Polong), *wawancara*, Rabu, tanggal 8 Juli 2020 di Romang Polong

H. Sulkifi (Ketua RT. 01 Rw. 04 Romang Polong, *wawancara*, Sabtu, 1 Agustus 2020 di Romang Polong

H. Sulkifli, (Ketua ORT 04 RW 01 Kelurahan Romang Polong), *wawancara*, 07 Juli 2020 di Romang Polong

Dg, Sigollo, (tokoh Masyarakat), *wawancara*, Romang Polong, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020

Dg. Talle, (Mantan Pengguna), *Wawancara*, Romang Polong, Rabu, tanggal, 15 Juli 2020

Diri (pelaku minum ballo), *wawancara*, Rabu, tanggal 15 Juli 2020 di Romang Polong

Andi Mappatunru, (Kepala Kelurahan Romang Polong), *Wawancara*, Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Romang Polong

Baharuddin Dg. Ngemba (Imam Kelurahan Romang Polong), *wawancara*, Rabu, tanggal 15 Juli 2020

Baharuddin Dg. Ngemba, (Imam Kelurahan Romang Polong), *Wawancara*, Selasa, tanggal 7 Juli 2020 di Romang Polong.